



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman 55 Padang 25113

Padang, 29 Maret 2011

Nomor : B/794 / III / 2011 / Bid Dokkes  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : -  
Perihal : Persyaratan pengajuan penggantian  
Biaya pengobatan dan perawatan  
(Restitusi).

K e p a d a

Yth. KASATKER/KASUB SATKER  
SEJAJARAN POLDA SUMBAR

di

T e m p a t

1. Rujukan Perkap Kapolri Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 19 Des 2008 tentang penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada Ka bahwa untuk keseragaman dan ketertiban administrasi pengajuan penggantian biaya pelayanan kesehatan Anggota Polri, PNS dan Keluarga di sejajaran Polda Sumbar, bersama ini di kirimkan kembali persyaratan – persyaratan yang harus di lengkapi bagi pemohon pengajuan penggantian biaya berobat/restitusi sbb :
  - a. Surat rujukan dari Faskes/Rumkit Polri bagi pasien kecuali pada kasus gawat darurat.
  - b. Bukti kwitansi asli berlaku max 3 bulan berlaku terhitung tanggal kwitansi dikeluarkan.
  - c. Rincian biaya untuk pelayanan rawat inap dan pelayanan medik lainnya dari tempat dirawat sesuai dengan kelas perawatan (sesuai dengan jatah perawatan menurut pangkat).
  - d. Copy resep Dokter dan kwitansi pembelian obat dari Apotik.
  - e. Fotocopy kartu kesehatan Polri.
  - f. Fotocopy KTA bagi Anggota yang bersangkutan.
  - g. Fotocopy KU-1 yang masih berlaku.
  - h. Fotocopy KU-107 gaji terakhir yang telah ditanda tangani.
  - i. Kwitansi umum kosong yang ditanda tangani rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai.
  - j. Surat pengantar dari Kepala Satuan kerja.
  - k. Mengisi blanko kes-20 yang telah di sediakan Bid Dokkes Polda Sumbar.
  - l. Surat keterangan kematian dan ahli waris bagi yang telah meninggal dunia
3. Semua persyaratan di kirim dalam rangkap 3 (tiga).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT  
KABID DOKKES



Tembusan :

1. Kapolda Sumbar.
2. Irwasda Sumbar.

**Dr. TRI YUWONO PUTRA**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62121249**